



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Ruamah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2017 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 75/Pdt.P/2017/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa SP V Kecamatan Tanjung Palas Utara pada tanggal 05 Nopember 1993 di hadapan seorang Penghulu bernama PENGHULU dengan wali WALI NIKAH (Kakak kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama
 - a. ANAK
 - b. ANAK
 - c. ANAK
 - d. ANAK
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta nikah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 1993 di Desa SP V Kecamatan Tanjung Palas Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada Hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 75/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya adalah: Yang menjadi wali pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH setelah mendapat mandat dari ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II berada jauh tinggal di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kemudian kakak kandung Pemohon II mewakilkan mandatnya kepada seorang penghulu bernama PENGHULU untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di depan sidang, Majelis telah menemukan fakta tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah bahwa Yang menjadi wali pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH setelah mendapat mandat dari ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II berada jauh tinggal di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kemudian kakak kandung Pemohon II

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 75/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakillkan mandatnya kepada seorang penghulu bernama PENGHULU untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yang terdapat dalam kitab, sebagai berikut:

1. Imam Muhammad bin Idris al-Syafie dalam Kitab al-Umm, bab: al-Wakalah, juz. 4, hal. 489, tahun 1422 H/2001 M, Dar al-Wafa' li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi': al-Mansurah:

إذا وكل الرجل الرجل بوكالة، فليس للوكيل أن يوكل غيره، مرض
الوكيل، أو أراد الغيبة، أو لم يردّها؛ لأن الموكل رضي بوكالته ولم
يرض بوكالة غيره، وإن قال: وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا
الموكل.

Artinya: "Jika seseorang mewakillkan kepada orang lain suatu tugas perwakilan, maka wakil tidak boleh mewakillkan lagi kepada orang lain, baik wakil itu sakit, hendak bepergian maupun tidak ingin bepergian, karena orang yang mewakillkan telah merestui perwakilan orang yang ditunjuk sebagai wakilnya dan tidak merestui perwakilan orang selain dirinya, namun jika orang yang mewakillkan berkata, 'Dia boleh mewakillkan kepada orang yang dipandangnya (layak menjalankan tugas perwakilan), maka itu baginya dianggap sebagai persetujuan dari orang yang mewakillkan".

2. Al-Sayyid al-Bakri bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi dalam Hasyiyah l'annah al-Thalibin, juz 3, hal. 109, bab: al-Wakalah, tanpa tahun, Dar lhya' al-Kutub al-'Arabiyyah: Kairo;

ولا يصح للوكيل أن يوكل في الشيء الذي يمكنه أن يتصرف فيه بنفسه
من غير إذن من الموكل.. لأنه أي الموكل لم يرض بغيره أي بتصرف
غيره، وهو تعليل لعدم صحة توكيل الوكيل..

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 75/Pdt.P/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tidak sah bagi seorang wakil mewakilkan suatu urusan yang harus dilakukannya sendiri kepada orang lain tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari orang yang mewakilkan, karena orang yang mewakilkan tidak memberi persetujuan kepada orang lain untuk menjalankan tugas yang telah diserahkan kepadanya. Inilah alasan tidak sahnya seorang wakil melimpahkan perwakilan kepada orang lain tanpa izin terlebih dahulu dari pada orang yang mewakilkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam karena dinikahkan bukan oleh wali yang berhak menikahkan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak terdapat cukup alasan untuk menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sebaliknya demi kepastian hukum pernikahannya harus dinyatakan batal sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H, sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 75/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh IWAN ARIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

IWAN ARIYANTO, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	291.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 75/Pdt.P/2017/PA.Tse